

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN SLEMAN DENGAN
MERESPON PP NOMOR 18 TAHUN 2016**

Disusun Oleh :

ANDRI SANDRIA

NIM : 20140520174

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 16 Agustus 2018

Pukul : 13.00-14.00

Tempat : Ruang Rapat Dekanat

Dosen Pembimbing


Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik



Dr. Fifi Purwaningsih, S.IP., M.Si.

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN SLEMAN DENGAN
MERESPON PP NOMOR 18 TAHUN 2016**

**ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS IN SLEMAN REGENCY BY
RESPONDING PP NUMBER 18 2016**

Andri Sandria

Dosen Pembimbing : Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

andri.sandria.2014@fisipol.umy.ac.id

Abstrak

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dengan melihat terjadinya penambahan pada jumlah Dinas yang berjumlah 21 Dinas dari 13 Dinas pada Peraturan Daerah sebelumnya, sehingga secara konsep kelembagaan yang terdapat pada Dinas di Kabupaten Sleman membengkak. Adanya intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penataan kelembagaan yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut, khususnya dalam perampingan kelembagaan di Kabupaten Sleman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif di mana peneliti ini akan mencoba untuk mendiskripsikan bagaimana analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman yang dilakukan dalam menata suatu lembaga yang bersifat efektif, ramping, dan fleksibel, dan transparan.

Hasil dari penelitian ini adalah analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dianalisis menggunakan teori penataan kelembagaan. Hasil yang didapat adalah bahwa analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman tersebut sudah berhasil dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan penataan kelembagaan yaitu tidak melibatkan aspek private sektor dan masyarakat dalam penataan kelembagaan, selain itu untuk penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional masih bersifat politis, kurangnya transparansi terhadap masyarakat dalam melakukan penataan kelembagaan dan tidak mengikut sertakan

masyarakat dalam penataan kelembagaan, dan optimalisasi pelaksana teknis di bidang kesehatan yaitu rumah sakit umum daerah tidak mengikuti intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Saran untuk kedepannya dalam melakukan penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Sleman untuk lebih terbuka dan melibatkan aspek masyarakat dan pengusaha selain itu penempatan jabatan harus bersifat transparan dan sesuai kompetensi individu dan lebih mencermati amanat dari peraturan pemerintah terkait penataan kelembagaan.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Penataan Kelembagaan, Organisasi Perangkat Daerah

Abstract

The background of this research is to look at the increment of the number of 21 Service Agencies from 13 Agencies in the previous Regional Regulation, so that the institutional concept contained in the Sleman District Office swelled. There are instructions from Government Regulation Number 18 of 2016 and the issuance of Regional Regulation Number 11 of 2016, so that researchers are interested in seeing how institutional arrangements are made to deal with the problem, especially in institutional streamlining in Sleman Regency.

The method used in this research is a qualitative descriptive research method in which this researcher will try to describe how the institutional structuring analysis in Sleman Regency is done in arranging an institution that is effective, lean, and flexible, and transparent.

The results of this study are institutional structuring analysis in Sleman Regency by responding to Government Regulation Number 18 of 2016 analyzed using institutional structuring theory. The results obtained are that the institutional structuring analysis in Sleman Regency has been successfully implemented well, but there are still obstacles in conducting institutional arrangements that do not involve aspects of the private sector and the community in institutional arrangements, but for the reassignment of structural and functional positions are still political , lack of transparency in the community in institutional arrangements and not involving the community in institutional arrangements, and optimizing technical implementers in the health sector, namely regional public hospitals do not follow instructions from Government Regulation Number 18 of 2016.

Suggestions for the future in arranging the institutional arrangements of Sleman Regency to be more open and involve aspects of society and businessmen in addition to office

placement must be transparent and in accordance with individual competencies and more closely watch the mandate of government regulations related to institutional arrangements.

Keyword : *Policy Analysis, Institutional Arrangement, Regional Device Organization*

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pentingnya otonomi daerah dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut. Rasyid dkk (2002 : 20). Pertama, demi efisiensi-efektivitas pemerintahan, yakni dengan diberikannya kewenangan kepada daerah, maka tugas-tugas pemerintahan dapat dibagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kedua, demi pendidikan politik, yakni sebagai kancah pelatihan (*training ground*) dan pengembangan demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum lokal maupun pembuatan kebijakan publik. Ketiga, demi karir lanjutan, yakni karir politik dan pemerintahan dari pemerintahan daerah menuju ke pemerintahan nasional. Keempat, demi stabilitas politik, yakni memberi kewenangan kepada daerah untuk turut bertanggung jawab guna mendukung pemerintahan nasional. Kelima, demi kesetaraan politik (*political equality*), yakni kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperjuangkan isu-isu lokal. Keenam, demi akuntabilitas publik, yakni dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut sangat dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut Suwandi (2010) ada pemerintah daerah yang cenderung membengkakkan struktur organisasinya dan ada pula instansi pusat yang menginginkan agar daerah membentuk lembaga yang serupa sebagai berikut:

Adanya kecenderungan untuk membengkakkan struktur organisasi (SOTK) daerah karena tekanan birokrasi yang terlalu besar. Salah satu penyebabnya adalah terus diangkatnya ASN baru. Permasalahan ASN adalah pemerataannya yang tidak seimbang antar daerah. Sebaiknya sebelum pemerataan dan pengaturan ASN belum tertangani secara baik, pengangkatan ASN baru dilakukan moratorium kecuali untuk tenaga-tenaga yang mendesak untuk direkrut.

Adanya kecenderungan Departemen/LPND meminta daerah untuk membuat kelembagaan serupa di daerah baik dalam bentuk Dinas, Badan atau Kantor. Sedangkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 membatasi jumlah SOTK daerah untuk mencegah terserapnya sebagian besar anggaran daerah untuk membiayai SOTK tersebut. Bengkaknya *overhead cost* daerah akan mengurangi kemampuan daerah membiayai pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu daerah menyusun SOTK sesuai dengan prioritas pelayanan publik, baik dalam bentuk pelayanan dasar maupun pengembangan sektor unggulan yang menjadi prioritas daerah tersebut.

Adanya intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diharapkan seluruh kabupaten/kota membentuk suatu kelembagaan guna untuk merampingkan serta mengefesiensikan suatu kelembagaan di suatu daerah. Kabupaten Sleman salah satunya dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan dibentuknya kelembagaan tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman menyusun dan memetakan kelembagaan secara ramping, efektif dan fleksibel sesuai dengan potensi dan kebutuhan di daerah Kabupaten Sleman.

Adapun perubahan Kelembagaan Daerah di Kabupaten Sleman sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perubahan SOTK Kabupaten Sleman

No	Perda Nomor 8 Tahun 2014	Perda Nomor 11 Tahun 2016
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Tipe B
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Tipe A
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B
5	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tipe A
6	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Tipe A
7	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Pendidikan Tipe A
		Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A

		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C
9	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Dinas Tenaga Kerja Tipe B
		Dinas Sosial Tipe B
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Dinas Perhubungan Tipe B
		Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Tipe B
		Dinas Pariwisata Tipe B
12	Dinas Pasar	
13	Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral	
14	Dinas Pendapatan Daerah	
15	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A
17	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B
18	Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Tipe B
19	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tipe A
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
22	Inspektorat Kabupaten	Inspektorat Kabupaten Tipe A
23	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	
24	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	
25	Kantor Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B
26	Kantor Arsip Daerah	
27	Kantor Kesatuan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B
28	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B

29	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe A
30	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	
31	Kecamatan	Kecamatan Tipe A

Sumber: (*JDIH Kabupaten Sleman*)

Terdapat 13 Dinas pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014, sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terdapat 21 Dinas. Sehingga adanya penambahan Dinas pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Selain itu terdapat 6 Badan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terdapat 4 Badan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya pengurangan Badan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Selain itu terdapat 4 Kantor pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tidak terdapat jumlah kantor. Selanjutnya terdapat 1 sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Selain itu terdapat 2 Rumah sakit umum daerah pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tidak adanya rumah sakit umum. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang mendorong terjadinya penambahan Dinas di Kabupaten Sleman. Dengan bertambahnya Dinas pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dapat menyebabkan terjadinya belanja jumlah pegawai serta terjadinya penambahan sarana dan prasarana pada Dinas di Kabupaten Sleman.

Selain itu dengan adanya pandangan dari fraksi PAN di dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2017 yang di mana Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman merupakan tahun pertama diterapkan di dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Sleman tahun 2017. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tersebut berimplikasi pada penataan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman menjadi 30 kelembagaan daerah dan berpengaruh terhadap struktur perencanaan dan penganggarnya. Adapun perubahan mendasar pada penyesuaian program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah (Fraksi PAN Sleman, 2016).

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pemerintah Kota Yogyakarta juga merampingkan kelembagaan menjadi 33 dinas/badan sehingga menjadi 27 dinas/badan. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai awal tahun 2017. Kepala bagian organisasi

pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo mengaku pihaknya cukup kesulitan melaksanakan aturan baru tersebut dikarenakan alasan utama karena waktu yang diberikan cukup terbatas. Ada beberapa dinas yang dikembangkan atau dipisah menjadi dua dinas dan ada pula kelembagaan yang disatukan dengan dinas atau badan yang sudah ada. Seperti bidang pertanian akan ditetapkan menjadi dinas sendiri menjadi Dinas Pertanian dan Pangan (Hanafi, R, 2016).

Pemerintah Kabupaten Bantul memisahkan struktur organisasinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi dua satuan kerja perangkat daerah yaitu Dinas Kebudayaan tersendiri dan Dinas Pariwisata tersendiri. Pemisahan organisasi itu menyusul disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan organisasi dinas daerah di Kabupaten Bantul menjadi Peraturan Daerah pada rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. Menurut Amir Syarifudin selaku ketua panitia khusus IV DPRD Pemisahan Disbudpar menjadi dua dinas atau pembentukan Dinas Kebudayaan itu sesuai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Pembentukan Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukumnya dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai pedoman pembentukan daerah. Semangat dari pemisahan struktur organisasi Disbudpar dengan membentuk Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri karena pemerintah daerah ingin mengoptimalkan serapan Dana Keistimewaan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah DIY. Hal ini akan lebih mendukung keistimewaan DIY karena kalau dipisah lebih mudah mengelola Danaisnya, apalagi dinas yang baru ini klasifikasinya tipe A sehingga ada urusan yang harus segera dilaksanakan misalnya kebutuhan untuk pengembangan kebudayaan (Sidik, H, 2016).

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pemerintah Kulon Progo juga melakukan penataan kelembagaan daerahnya. Menurut kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Menurut Dr. Frans Dione, M.Si, selaku tim pemetaan urusan pemerintahan Ditjen Otda Kemendagri mengatakan persoalan mendasar yang ditemui dalam kelembagaan di daerah adalah ketidakjelasan kewenangan/tumpang tindih kewenangan, ketidakseimbangan kemampuan keuangan, pola kelembagaan yang cenderung besar dan seragam. Bupati Kulon Progo juga mengatakan

bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah harus rasional, proporsional, rentang kendali, efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja umum yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dengan bobot 20 persen dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot 80 persen (Humas, 2016).

Pemerintah Kabupaten Sleman mendesain kelembagaan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menimbulkan terjadinya permasalahan penambahan pada jumlah Dinas yang berjumlah 21 Dinas dari 13 Dinas pada Peraturan Daerah sebelumnya, sehingga secara konsep kelembagaan yang terdapat pada Dinas di Kabupaten Sleman membengkak. Selain itu dengan adanya intruksi dari Peraturan Pemerintah tersebut diharuskan mengefektifkan serta mengefesiesikan kelembagaan yang ada di Kabupaten Sleman sehingga kelembagaan yang dibentuk di Kabupaten Sleman dapat efektif, efisiensi dan akuntabel dan tidak adanya pembengkakan. Dengan bertambahnya kelembagaan yang terdapat pada Dinas dapat berpengaruh terhadap APBD dan belanja Dinas serta pegawai. Permasalahan inilah yang melatar belakangi untuk membahasnya yang berjudul “Analisis Penataan Kelembagaan di Kabupaten Sleman Dengan Merespon PP Nomor 18 tahun 2016”

B. KERANGKA TEORI

1. Analisis Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2000) bahwa hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberikan landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan, antara lain : analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan restrospektif, dan analisis kebijakan terintegrasi. Menurut E.S.Quide dalam Riant (2004 : 83) bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah justru bahkan memunculkan masalah baru. Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky dalam Riant (2004 : 84) dengan kritis menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.

2. Penataan Kelembagaan

Menurut Sedarmayanti (2006 : 10) menyatakan bahwasannya penataan kelembagaan pemerintahan baik pusat maupun daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah untuk menyempurnakan dan mengembangkan organisasi dengan lebih proporsional, datar, transparan, hierarki yang pendek serta terdesentralisasi kewenangannya. Menurut Jakson (2010 : 13) menyatakan Beberapa bentuk penataan kelembagaan dalam sebuah organisasi :

1. Diterapkannya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan publik
2. Adanya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh lembaga Kementrian/Lembaga Pemerintah non Kementrian pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Sedarmayanti (2009, h.79) mengungkapkan penataan kelembagaan dilakukan melalui :

1. Aliansi, yaitu mensinergikan seluruh aktor yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam tim solid.
2. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip *good governance*.
3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri.
4. Reposisi jabatan struktural dan fungsional
5. Restrukturisasi, yaitu tindakan merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi. Menata kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai tuntutan kebutuhan.
6. Reorientasi, yaitu mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi, dan evaluasi kelembagaan pemerintah.
7. Menerapkan strategi organisasi, struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional.
8. Menerapkan prinsip organisasi, antara lain : pembagian habis tugas, pembagian tugas.

9. Refungsionalisasi, tindakan/upaya memfungsikan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak atau belum berfungsi (mengarah kepada penajaman profesionalisme organisasi dalam mengemban visinya).
10. Revitalisasi, upaya memberi tambahan energi/daya kepada organisasi agar dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Revitalisasi berkaitan dengan perumusan kembali tugas, kewenangan, anggaran, penambahan/pengantian instrumen pendukung dalam melaksanakan tugas.

3. Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah (Organisasi Perangkat Daerah, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena mengangkat fakta, fenomena dan keadaan yang ada sehingga penelitian ini bisa melihat situasi sosial lebih mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon PP nomor 18 tahun 2016.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Aliansi

1. Melibatkan Pemerintah Provinsi (Gubernur) Dalam Penataan Kelembagaan

Tugas gubernur dalam hal pembahasan penataan kelembagaan ini secara konsep terlibat di dalam pembahasan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman, adapun tugas dari gubernur di sini hanya menyampaikan apa yang diinstruksikan oleh amanat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk segera membentuk kelembagaan baru. Akan tetapi adanya perwakilan dari gubernur sebagai bahan pengawasan di dalam penataan kelembagaan yaitu kepala biro organisasi yang terlibat secara langsung di dalam persidangan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman.

Setelah raperda di bahas bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Sleman dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, hasil pembahasan kemudian dibawa ke pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan review atas rancangan peraturan daerah yang akan diundangkan. Setelah dilakukan review oleh biro organisasi sekretariat daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepala biro organisasi tersebut memberikan masukan-masukan guna menyempurnakan rancangan perda tersebut. Dan setelah mendapatkan masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sleman melakukan rapat paripurna guna membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut untuk dijadikan peraturan daerah.

2. Melibatkan Private Sektor Dalam Penataan Kelembagaan

“Private sektor dalam hal ini tidak dilibatkan secara langsung akan tetapi hanya melalui publik hearing sebelumnya nantinya dari dewan yang akan dibawa dalam rapat tersebut dan apa yang disampaikan akan dirembukan kembali bersama eksekutif dalam pembahasan kelembagaan tersebut (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Private sektor tidak terlibat secara langsung akan tetapi apa yang disampaikan oleh private sektor dalam hal ini pengusaha untuk memberi masukan serta apresiasinya melalui dewan, dan dewan nantinya akan membawa apresiasi dan masukan apa yang menjadi keluhan kesah di dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah untuk melibatkan private sektor secara langsung dalam pembahasan kelembagaan. perlunya keterlibatan private sektor secara langsung sangat berperan dalam mengambil keputusan dan mendengarkan aspirasi secara langsung, dikarenakan apa saja yang menjadi keluhan dari private sektor di dalam pemerintahan Kabupaten Sleman tersebut. Seperti pembukaan lahan yang sulit, serta mengurus pelayanan yang lama pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu di Kabupaten Sleman.

3. Melibatkan Masyarakat Dalam Penataan Kelembagaan

“Sama halnya dengan private sektor dalam hal ini masyarakat secara konsep juga tidak dilibatkan dalam pembahasan rapat penataan kelembagaan Kabupaten Sleman adapun aspirasi dari masyarakat tentang terkait jalannya roda pemerintahan Kabupaten Sleman selama ini hanya dituangkan melalui media yang ada dalam pemerintahan dan selain hanya disampaikan melalui dewan dan anggota dewan nantinya akan membawa aspirasi tersebut

(wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Pihak masyarakat tidak signifikan dilibatkan secara langsung di dalam rapat penataan kelembagaan Kabupaten Sleman hal ini akan sangat berdampak pada kinerja dan kualitas pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sleman. Selain itu dampak dari tidak terlibatnya masyarakat dalam mengambil keputusan tersebut dapat merugikan masyarakat dan dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sleman kurangnya transparansi terkait masukan atau kritikan dari masyarakat dalam mengayomi dan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sleman. Peran pemerintah Kabupaten Sleman di sini hanya menanggapi masukan-masukan yang dituangkan oleh Dewan akan tetapi secara tidak langsung pemerintah dalam hal ini kurang mendengar aspirasi dari masyarakat secara langsung.

B. Menyempurnakan Sistem Kelembagaan Yang Efektif, Ramping, Fleksibel Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

1. Mendesain Ulang Kelembagaan Kabupaten Sleman Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

“Titik tolak dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah pemetaan urusan, jadi masing-masing urusan itu dipetakan bagaimana potensi dan kebutuhan khusus Kabupaten Sleman. berbicara urusan misalnya kita berbicara kelautan jelas pemetaannya, potensinya tidak ada karena tidak mempunyai laut. dari pemetaan itu munculah beberapa hal dari sana kemudian menjadi acuan, panduan kemudian mendesain kelembagaan perangkat daerah tadinya yang ekstrem tidak memaksakan diri misalnya membentuk dinas kelautan seperti itu (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terkait pembentukan kelembagaan daerah. Kabupaten Sleman dalam hal ini sudah membentuk daerahnya dan memetakan urusannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Sleman. Adapun potensi dan kebutuhan daerah Kabupaten Sleman sudah sesuai dan mengikuti intruksi dari Peraturan Pemerintah tersebut. Selanjutnya, adapun Dinas yang tidak sesuai dengan potensi daerah di Kabupaten Sleman tidak dibentuk dikarenakan Kabupaten Sleman tidak mempunyai wilayah tersebut, seperti contoh Dinas Kelautan bahwa Kabupaten Sleman tidak mempunyai laut maka dari itu pemerintah Kabupaten Sleman tidak membentuk Dinas tersebut.

Tabel 3.1
Skor Per Urusan Tipe OPD Tahun 2016

No	Urusan	Skor	Tipe Dinas
1	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	900	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
2	Energi Dan Sumber Daya Mineral	190	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
3	Inspektorat	840	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe B
4	Kearsipan	670	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
5	Kebudayaan	970	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
6	Kehutanan	190	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
7	Kelautan Dan Perikanan	640	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
8	Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Kab/Kota)	710	Badan Kabupaten/Kota Tipe B
9	Kepemudaan Dan Olahraga	990	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
10	Kesehatan	910	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
11	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	430	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
12	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)	810	Satpol PP Kabupaten/Kota Tipe A
13	Keuangan	960	Badan Kabupaten/Kota Tipe A
14	Komunikasi Dan Informatika	944	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
15	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	670	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
16	Lingkungan Hidup	930	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
17	Pangan	730	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
18	Pariwisata	950	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
19	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	716	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
20	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	626	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
21	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	890	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
22	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	830	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
23	Pendidikan	990	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
24	Penelitian Dan Pengembangan	740	Badan Kabupaten/Kota Tipe B
25	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	684	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
26	Perdagangan	810	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A

27	Perencanaan	802	Badan Kabupaten/Kota Tipe A
28	Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan)	690	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
29	Perindustrian	910	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
30	Perpustakaan	792	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
31	Persandian	382	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)
32	Pertahanan	560	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
33	Pertanian	926	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
34	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	468	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
35	Sekretariat Daerah	850	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A
36	Sekretariat Dewan	910	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe A
37	Sosial	828	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
38	Statistik	260	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
39	Tenaga Kerja	710	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
40	Transmigrasi	290	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

Sumber : (Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman)

Berdasarkan tabel di atas hasil skor per urusan yang menjadi kewenangan di Kabupaten Sleman adalah terdapat ada 3 bagian beban Dinas maupun Badan yaitu dengan tipe A yang memiliki beban kerja besar dengan total skor lebih dari 800, tipe B yang memiliki beban kerja sedang dengan total skor antara 601 sampai dengan 800 dan tipe C yang memiliki beban kerja kecil dengan skor kurang dari 600.

Tabel 3.2

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016

No	Organisasi Perangkat Daerah	Tipe
1	Sekretariat Daerah	B
2	Sekretariat DPRD	A
3	Inspektorat Kabupaten	A
4	Dinas Pendidikan	A
5	Dinas Kesehatan	A
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	B
8	Satuan Polisi Pamong Praja	A
9	Dinas Sosial	B
10	Dinas Tenaga Kerja	B
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	C
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A

13	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	A
14	Dinas Lingkungan Hidup	B
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B
17	Dinas Perhubungan	B
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	B
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	C
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	A
21	Dinas Kebudayaan	B
22	Dinas Pariwisata	B
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
24	Dinas Pariwisata	B
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	B
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A
29	Badan Kesatauan Bangsa dan Politik	B
30	Kecamatan	A

Sumber : (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016)

Berdasarkan table di atas hasil pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terdapat 22 Dinas dan 4 Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat masing-masing berjumlah satu. Sebelumnya terdapat 40 lembaga pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah.

2. Mendesain Ulang Kelembagaan Dengan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat

“Jadi transparansi dan keterbukaannya kita buka tadi oleh kanal-kanal yaitu lembaga legislatif dan media bahkan mungkin sebelum ada wacana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pun berbagai input masukan kemudian ada rapat koordinasi dengan dewan seperti hal-hal seperti itu juga kita tangkap sehingga kita tuangkan dan kita implementasikan sampai sekarang sudah berjalan (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Hasil temuan di atas mengungkapkan bahwasanya desain ulang kelembagaan di Kabupaten Sleman bahwasannya belum sesuai dengan prinsip transparansi, adapun partisipasi dari masyarakat dalam pembahasan kelembagaan tidak ikut dilibatkan secara langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Selain itu transparansi, keterbukaan serta partisipasi masyarakat hanya diwakili oleh DPRD Kabupaten Sleman. Hal ini bisa dikatakan cacat akan transparansi apa yang pemerintah buat dalam pembahasan kelembagaan

daerah karena publik hanya mendengar lewat media massa saja dan secara partisipasi dari masyarakat sangat tidak terlibat di mana masyarakat hanya menyampaikan lewat dewan dan masyarakat tidak diundang di dalam pembahasan rapat terkait pembentukan kelembagaan Kabupaten Sleman. Sehingga dalam hal ini untuk transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman belum sepenuhnya terlaksana.

C. Menyempurnakan Struktur Jabatan Negara Dan Jabatan Negeri

1. Sinkronisasi Struktur Kelembagaan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Dan Urusan Pemerintahan Pilihan

“Jadi urusan wajib maupun urusan pilihan kita sesuaikan dengan hasil pemetaan, pemetaan itu akan menggambarkan potensi yang dikehendaki dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan di sana menentukan besaran perangkat daerah seperti tipologi, di sanalah amanah instansi tipologi A, tipologi B, tipologi C dan di situlah mempengaruhi hasil dari desain suatu kelembagaan daerah. Adapun urusan pemerintah wajib semua yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maupun di Undang-Undang Nomor 23 itu kita mewujudkannya. (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 Mei 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas untuk urusan pemerintahan wajib yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut sudah dijalankan sesuai dengan pemetaan sebelumnya yang di mana pembagian tipologi A,B,dan C baik itu berupa Dinas, Badan dari hasil itu lah desain kelembagaan Kabupaten Sleman dapat dilihat mana aja yang termasuk menjadi beban kerja yang besar, sedang dan kecil.

D. Reposisi Jabatan Struktural Dan Fungsional

1. Penempatan Kembali Jabatan Struktural Dan Fungsional Sesuai Dengan Keahliannya

Masing-Masing

“Awalnya yang lama ditempatkan dulu kemudian ada yang dipisah karena berubah itu di beri yang sudah pengalaman di bidang itu siapa. Untuk penempatan personil memang kita tidak di pungkiri ya kalau yang namanya personil itu berkaitan dengan politik Bupati dan DPRD itu sangat mempengaruhi kalau semisal ada pemilihan kepala daerah pasti ada orang-orang yang dekat dengan kepala daerah mungkin dia menjadi tim sukses juga di belakang layarnya, ketika bupatinya bisa menduduki dan menang dalam pemilihan dia menjadi orang yang dekat dan sangat berpengaruh dan di pake akan tetapi kalau kalah bisa jadi dia di singkirkan. Sebenarnya ASN itu kan bersifat netral akan tetapi tidak bisa di pungkiri lagi ada sih yang bermain politik

seperti itu. (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Penempatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional di Kabupaten Sleman itu bersifat politis, di mana penempatan jabatan-jabatan struktural itu ditentukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman. Hal semacam ini tidak bisa dipungkiri lagi ketika adanya pemilihan kepala daerah ada aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman yang mendukung salah satu calon kepala daerah sehingga ketika kepala daerah itu terpilih aparatur sipil negara itu diangkat ke dalam jabatan-jabatan yang bersifat strategis di dalam kelembagaan Kabupaten Sleman, akan tetapi jika salah satu kepala daerah kalah dalam pemilihan maka pendukung-pendukung atau tim sukses yang sebelumnya sudah menduduki jabatan strategis di Kabupaten Sleman akan digantikan dari jabatannya.

Dalam hal ini sebenarnya aparatur sipil negara bersifat profesionalitas dan netralitas sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 2 tentang aparatur sipil negara. Akan tetapi dalam hal ini aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman sudah menyalahi dan melanggar asas-asas yang dibuat oleh Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam penempatan jabatan struktural di Kabupaten Sleman aparatur sipil negara terlibat secara politis tidak profesional dan tidak netralitas dalam pemilukada kepala daerah karena adanya kepentingan dari aparatur sipil negara tersebut untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis di Kabupaten Sleman.

Tabel 3.3

Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Daerah 8 Tahun 2014 Dengan Peraturan Daerah 11 Tahun 2016

No	Jabatan	Jumlah Jabatan	
		2014	2016
1	IIa	1	1
2	IIb	32	35
3	IIIa	56	61
4	IIIb	99	117
5	Iva	464	511
6	IVb	123	87
7	V	71	0

Sumber : *(Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman)*

Dari Hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya pengurangan jabatan struktural pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 di mana untuk jumlah total pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 berjumlah 846 orang sedangkan untuk jabatan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 berjumlah 812 orang. Adapun penurunan jumlah jabatan pada eselon Va yang sebelumnya di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

berjumlah 71 orang dan di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 menjadi tidak ada. Selain itu untuk golongan IVb mengalami penurunan jumlah pegawai yang sebelumnya berjumlah 123 orang menjadi 87 orang. Adapun kenaikan yang cukup signifikan terdapat pada eselon IIb sampai dengan IVa pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.

E. Restrukturisasi

1. Penataan Kelembagaan Berorientasi Kepada Kebutuhan Masyarakat

“Tentu saja kita sudah mempertimbangkan bahkan sudah membentuk tim artinya teman-teman yang terlibat perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, kemudian juga teman dari pengawasan inspektorat juga kita libatkan sehingga tadi segala informasi, apa yang dibutuhkan masyarakat dari sisi perencanaan, kemudian perencanaan daerah seperti apa, kemudian prioritas kita menyangkut visi-misi bupati kita seperti apa di sana kita godok lagi. tentu saja apa yang dibutuhkan masyarakat akan menjadi prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Sub bagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini secara cepat direspon oleh pemerintah Kabupaten Sleman dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sebelumnya dibentuknya Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini sudah membentuk tim dan mempertimbangkan apa saja yang menjadi skala prioritas dalam penyusunan dan pembentukan kelembagaan ini mulai dari sistem perencanaan, keuangan, sumber daya manusia dan juga melibatkan pihak inspektorat dalam pengawasan sehingga informasi yang disampaikan masyarakat berupa masukan dan saran akan dijadikan prioritas utama. Selanjutnya visi dan misi dari apa yang bupati sampaikan dalam penataan kelembagaan juga diperhitungkan lagi. Pada intinya apa yang akan menjadi skala prioritas untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan yang pada dasarnya terkait dengan pelayanan masyarakat akan diprioritaskan.

2. Penataan Kelembagaan Berbasis Teknologi

“Ya, itu menjadi suatu pertimbangan juga visi-misi dari bupati kita kan termasuk untuk merealisasikan *smart regency* dulu Dinas kominfo yang kita miliki menjadi satu dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dengan visi daerah memajukan *smart regency* itu menjadi salah satu titik termasuk hasil pemetaannya kita perlu dan seterusnya sehingga sekarang dinas komunikasi dan informatika itu

mandiri menjadi satu Dinas. Jadi penataan kelembagaan itu sudah berbasis teknologi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Penataan kelembagaan basis teknologi merupakan suatu pertimbangan yang di mana visi dan misi bupati yang akan merealisasikan *smart regency*. Sehingga dalam hal ini pemerintah dapat melakukan pelayanan yang berbasis teknologi dan masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mendaftar. Adapun penataan kelembagaan ini sudah berbasis teknologi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjalankannya.

F. Reorientasi

1. Mendefinisikan Kembali Visi, Misi, Peran, Strategi Kelembagaan Kabupaten Sleman

“Semua hal itu sudah kita pertimbangkan termasuk visi-misi bupati, di dalam visi-misi bupati itu bahkan sampai *smart regency* bagaimana itu menjadi pertimbangan memandirikan sebuah Dinas, tentu saja visi-misi daerah, visi-misi bupati sudah menjadi satu pertimbangan yang besar dalam penataan kelembagaan ini (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Penataan kelembagaan Kabupaten Sleman apa yang menjadi dari visi dan misi bupati masih dipertimbangkan kembali seperti *smart regency* yang di mana bagaimana itu menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan untuk memandirikan sebuah Dinas. Adapun visi dan misi dalam penataan kelembagaan merupakan suatu pertimbangan yang besar dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman. Sehingga dalam hal ini apa yang menjadi visi dan misi bupati dalam penataan kelembagaan masih menjadi sebuah pertimbangan.

2. Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman

“Evaluasi selalu kita jalankan kemudian kita juga mempunyai instrumen penilaian indikator perangkat daerah, kemudian kemarin kita juga sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 12 tentang evaluasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), kemudian di tahun ini Kemendagri rencananya akan menerbitkan sebuah Permendagri mengenai evaluasi kelembagaan hasil penataan kelembagaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tersebut. Jadi kita sekarang sudah bergerak akan tetapi sembari menunggu Permendagri tersebut supaya kita tidak parsial melakukan evaluasi. (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Evaluasi kelembagaan di Kabupaten Sleman sudah berorientasi pada intruksi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang evaluasi pembentukan unit pelaksana teknis.

Sembari menunggu terbitnya Pemendagri yang rencananya akan dibuat oleh Kemendagri pada tahun 2018 tentang hasil penataan kelembagaan dari Peraturan Pemerintah tersebut pihak pemerintah Kabupaten Sleman sebelumnya sudah meninjau dan mengevaluasi kelembagaan secara mandiri akan tetapi menunggu intruksi dari pusat dan Permendagri yang akan dibuat pada tahun 2018 tersebut. Sehingga evaluasi kelembagaan ini dapat menyeluruh dan terstruktur dalam mengevaluasi suatu kelembagaan di Kabupaten Sleman

G. Menerapkan Strategi Organisasi, Struktur Organisasi Efektif, Efisien, Rasional Dan Proporsional

1. Penataan Kelembagaan Merujuk Kepada Analisis Beban Kerja

“Pada saat kita melakukan penataan kelembagaan di awal alat indikator utama kan pemetaan urusan, kemudian untuk membentuk strukturnya kita mempertimbangkan analisa jabatan dan beban kerja yang selama ini dimiliki oleh perangkat daerah. Untuk bagian dari evaluasi tadi kita tahun kemarin dan ini dalam proses menyusun Abk bagi seluruh perangkat daerah yang dibentuk pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Nantinya evaluasi juga akan mempertimbangkan Abk, kemarin digunakan untuk menata setelah dibentuk tentunya ada pergeseran beban kerja, jabatan dan seterusnya. Hal itu kemudian dilakukan Abk terhadap jabatan yang dibentuk dan sekarang kita lakukan. Jadi intinya Abk itu menyesuaikan dengan kondisi daerah yang ada. Abk yang dimiliki bisa menjadi hasil penataan kemudian dianalisis lagi apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan itu juga bisa menjadi satu pemicu untuk evaluasi kelembagaan (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 Mei 2018)”.

Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman indikator utama yang diperhitungkan adalah pemetaan urusan di mana untuk membentuk suatu struktur kelembagaan harus mempertimbangkan pada analisis beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing dari perangkat daerah Kabupaten Sleman. Adapun evaluasi pada tahun 2017 untuk penyusunan analisis beban kerja di bentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di mana untuk menata kelembagaan Kabupaten Sleman harus mempertimbangkan analisis beban kerja sehingga terdapat pergeseran pada analisis beban kerja setelah terbentuknya kelembagaan di Kabupaten Sleman. Pada intinya analisis beban kerja memperimbangkan dengan kondisi daerah di Kabupaten Sleman dan dianalisis kembali apakah sudah sesuai atau belum pada kondisi di Kabupaten Sleman.

2. Penataan Kelembagaan Merujuk Kepada Analisis Jabatan

“Pada dasarnya penataan kelembagaan Kabupaten Sleman ya itu tadi sesuai dengan pemetaan urusan daerah, kemarin juga kita sudah melakukan evaluasi analisis jabatan dan di situ juga ada terdapat pergeseran pegawai. Jadi pada dasarnya untuk

analisis jabatan yang terkait penataan kelembagaan kemarin sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Sleman. Sehingga hasil dari penataan kelembagaan yang terkait anjab kita evaluasi lagi apakah nantinya sudah sesuai apa belum (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman yang berorientasi pada analisis jabatan di mana sebelumnya dilakukan pemetaan urusan daerah. Adanya evaluasi dari analisis jabatan menunjukkan bahwasannya terdapat beberapa dari pegawai di Kabupaten Sleman digeser atau dipindahkan dari jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan harus sesuai dengan kondisi daerah dan perubahan pada setiap kelembagaan daerah. Adapun setelah penataan kelembagaan nantinya akan di evaluasi kembali apakah setiap pejabat di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dari kelembagaan tersebut. Sehingga kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat berjalan secara efektif dan efisien.

H. Menerapkan Prinsip Organisasi, Antara Lain : Pembagian Habis Tugas, Pembagian Tugas

1. Pembagian Kerja Berpedoman Kepada Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Kabupaten Sleman

“Setelah Peraturan Daerah itu diperjelas dengan kita menyusun perbub masing-masing perangkat daerah. masing-masing dari perangkat daerah itu kita buat uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya. Ada sekitar kalau tidak salah 30 perbub untuk masing-masing perangkat daerah (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman memperjelas pembagian kerja yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dengan menyusun peraturan bupati pada setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu pedoman terbentuknya peraturan bupati ini selain didasari peraturan daerah tentang perangkat daerah dan didasari oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Oleh karena itu terbitlah 30 peraturan bupati yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sleman.

I. Refungsionalisasi

1. Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Kesehatan

“Bahwa dalam hal ini rumah sakit masih melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2014 dan perubahannya dikarenakan menunggu peraturan yang lebih teknis sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan sebagai UPT, akan tetapi di Peraturan Pemerintah itu juga diamanatkan agar di susun Pepres untuk menindaklanjuti hal tersebut sehingga pengaturan rumah sakit sebagai UPT itu seperti apa.

(wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mengikuti intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 43 bahwa terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah Kabupaten/Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit umum daerah Kabupaten Sleman masih melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

Adapun alasan dari pemerintah Kabupaten Sleman tidak membentuk rumah sakit umum daerah sebagai unit pelaksana teknis dikarenakan menunggu intruksi dari Peraturan Pemerintah padahal sudah jelas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa rumah sakit umum daerah termasuk dalam unit pelaksana teknis bukan sebagai perangkat daerah. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 masih memfungsikan rumah sakit umum daerah Kabupaten Sleman sebagai perangkat daerah bukan sebagai UPT sembari menunggu amanat dari pepres untuk membentuk rumah sakit umum daerah sebagai UPT.

J. Revitalisasi

1. Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan Kelembagaan Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah “Sejak awal sebelum kita melaksanakan penataan, sebelum kita mendesain itu kan kita mempunyai kewajiban melakukan pemetaan tadi, pemetaan itu ada keterlibatan provinsi, ada keterlibatan kermendagri sehingga hasil pemetaan itu sudah menjadi satu dokumen, sudah di tetapkan dengan kata lain memang harus melakukan pemetaan itu (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Pemerintah Kabupaten Sleman sebelum melakukan penataan kelembagaan sudah mendesain kelembagaan tersebut sehingga di dalam melakukan penataan kelembagaan apa

yang menjadi prioritas pada Dinas maupun Badan sudah sesuai dengan besaran tipologi beban kerjanya. Selanjutnya di dalam melakukan pemetaan intensitas urusan pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini juga melibatkan pemerintah provinsi dan kermendagri sehingga dalam melakukan pemetaan intensitas urusan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prosedur-prosedur apa yang menjadi potensi dari kelembagaan daerah Kabupaten Sleman dan sesuai dengan besaran tipologinya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang “analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon PP Nomor 18 Tahun 2016” yang sudah dipaparkan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman secara umum sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik dalam membentuk kelembagaan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dalam melakukan penataan Kabupaten Sleman sebelumnya sudah memetakan apa saja yang menjadi skala prioritas untuk membentuk kelembagaan sehingga kelembagaan di Kabupaten Sleman menjadi ramping, efektif dan efisien. Selain itu penataan kelembagaan sudah berbasis pada kebutuhan masyarakat di mana skala prioritas masyarakat diutamakan seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan lain-lain.

Akan tetapi dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman secara spesifik tidak melibatkan aktor berupa *private sector* serta masyarakat dalam melakukan penataan kelembagaan hanya pihak internal yang terlibat antara eksekutif dan legislatif sehingga pemerintah Kabupaten Sleman dalam membentuk kelembagaan baru tidak transparan. Selain itu penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional masih bernuansa politis, hal tersebut menunjukkan bahwasannya untuk penempatan jabatan struktural dan fungsional masih ditentukan oleh kepala daerah dan adanya aparatur sipil negara yang masih bermain politik untuk menduduki suatu jabatan yang strategis.

Adapun Kabupaten Sleman tidak mengikuti intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 41 di mana rumah sakit umum daerah merupakan organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Sehingga rumah sakit umum daerah masih di bawah organisasi perangkat daerah bukan sebagai unit pelaksana teknis yang bersifat mandiri. Sehingga rumah sakit umum daerah

Kabupaten Sleman masih melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman di dalam melakukan penataan kelembagaan perlu melibatkan aspek pemerintah provinsi, private sektor, beserta masyarakat sehingga penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat transparan. Selain itu untuk penempatan kembali jabatan struktural di dalam melakukan penataan kelembagaan tidak dipolitisasi. Untuk kedepannya dalam melakukan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman pemerintah diharapkan transparansi dan akuntabel.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya hal yang perlu di dalami adalah terkait analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dikarenakan pasti akan mengalami perubahan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ambar, T. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjra Mada University Press, Yogyakarta.
- Gibson, L. (1977). *Organisasi dan Manajemen (terjemahan)*, Erlangga, Jakarta.
- Harbani, P. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Rony, H. S. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Mintzberg, H. (1983). *The Structuring of Organization*. Hal 170.
- Mathis,. Robert, I. & Jackson, J. H. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Nazir, M (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Riant,. Dwijowijoto, N. (2004). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sedarmayanti, M. A. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Anitasari, P. H. (2017). *Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Analisis Kebijakan, 1.1*. Diakses dari : http://dkk.lan.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Jurnal-AK_vol1-no1-2017_a4_2.pdf. Pada tanggal 27 Desember 2017. Pukul 20.00 WIB
- Alam, A. S. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 81-96. Diakses dari : <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1133>. Pada tanggal 28 Maret 2018. Pukul 21.30 WIB
- Dungga, W. A., & Ung, D. F. I. S. (2010). *Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan Pp 41/2007*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Diakses Dari : [File:///C:/Users/Andri/Downloads/Penataan-Kelembagaan-Perangkat-Daerah-Berdasarkan-Pp-412007%20\(1\).Pdf](File:///C:/Users/Andri/Downloads/Penataan-Kelembagaan-Perangkat-Daerah-Berdasarkan-Pp-412007%20(1).Pdf). Pada Tanggal 5 Oktober 2017. Pukul 00.21 WIB
- Haryanto, D. (2005). *Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pp Nomor 8 Tahun 2003 Di Pemerintah Kota Salatiga* (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro). Diakses Dari :

[Http://Eprints.Undip.Ac.Id/13006/1/2005map4572.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/13006/1/2005map4572.Pdf). Pada Tanggal 6 Oktober 2017. Pukul 22.45 WIB

Iqbal, M. (2016). *Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman (Kajian Studi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014)* Disusun Oleh: Muhammad Iqbal 20130520243. Diakses Dari : [Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/7693/Bab%20iii.Pdf?Sequence=7&Isallowed=Y](http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/7693/Bab%20iii.Pdf?Sequence=7&Isallowed=Y). Pada Tanggal 7 Febuari 2018. Pukul 22.02 WIB

Pribadi, U. (2015). *Kebijakan Penataan Ulang Kelembagaan Pelayanan Perizinan Pemda*. Diakses dari : <http://repository.ums.ac.id/handle/123456789/6249>. Pada tanggal 25 Desember 2017. Pukul 22.05 WIB

Mumiyanti, S. (2015). *Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen* (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka). Diakses dari : <http://repository.ut.ac.id/6706/1/42349.pdf>. Pada tanggal 2 febuari 2018. Pukul 22.00 WIB

Negoro, B. R. (2016). *Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Perda Nomor 8 Tahun 2014)*. Diakses Dari : [Http://Repository.Umy.Ac.Id/Handle/123456789/2455](http://Repository.Umy.Ac.Id/Handle/123456789/2455). Pada Tanggal 5 Oktober 2017. Pukul 22.00 WIB

Thaha, R. (2009). *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* ,2(1), 39-62. Diakses dari : <https://www.neliti.com/publications/101216/penataan-kelembagaan-pemerintahan-daerah>. Pada tanggal 25 Desember 2017. Pukul 21.00 WIB

Putera, D. P., & Santoso, R. S. (2016). *Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 263-278. Diakses dari : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12493>. Pada tanggal 28 Maret 2018. Pukul 22.00 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. (n.d.). Retrieved from <https://slemankab.bps.go.id/>. Pada tanggal 15 April 2018. Pukul 23.24 WIB

- Fraksi PAN Sleman (26, November 2016). *Pandangan Umum FPAN RAPBD Sleman 2017*. Retrieved from <https://fraksipansleman.wordpress.com/2016/11/26/pandangan-umum-fpan-rapbd-sleman-2017/>. Pada tanggal 29 Desember 2017. Pukul 21.55 WIB
- Hanafi, R. (2016, Agustus 23). *Pemkot Rampingkan 33 SKPD Jadi 27*. Retrieved from Koran Sindo Sumber Refrensi Terpercaya: http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-23/5/134/Pemkot_Rampingkan_33_SKPD_Jadi_27. Pada tanggal 29 Agustus 2018. Pukul 13.50 WIB
- Humas. (2016, Mei 5). *Tiga Persoalan Mendasar Dalam Kelembagaan Perangkat Daerah*. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta: <http://kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=4513>. Pada tanggal 30 Agustus 2018. Pukul 21.30 WIB
- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten Sleman*. (n.d.). Retrieved from <https://jdih.slemankab.go.id/>. Pada tanggal 19 November 2017. Pukul 20.40 WIB
- Organisasi Perangkat Daerah*. (2016, juni 2016). Retrieved from Pemerintah. Net: <http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/>. Pada tanggal 28 Oktober 2017. Pukul 22.23 WIB
- Sidik, H. (2016, Agustus 3). *Bantul Pisahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*. Retrieved from Antara Yogya: <https://jogja.antaranews.com/berita/341351/bantul-pisahkan-dinas-kebudayaan-dan-pariwisata>. Pada Tanggal 29 Agustus 2018. Pukul 15.40 WIB